

**ANALISIS *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP KINERJA *MAQASHID SYARIAH*  
DENGAN *INTELLECTUAL CAPITAL* SEBAGAI  
VARIABEL MEDIASI PADA BANK UMUM  
SYARIAH PERIODE 2016-2020**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis  
Islam**

**Oleh:**

**Nurul Indah Pratiwi  
NPM. 1851030209**

**Program Studi : Akuntansi syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443H/2022 M**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *corporate governance* (CG) terhadap kinerja *maqashid* syariah dengan *intellectual capital* (IC) sebagai variabel mediasi pada bank umum syariah. *Intellectual capital* (IC) diukur dengan *Value added Intellectual Coefficient* (VAIC), *good corporate governance* (GCG) diukur melalui *self assessment*.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Metode yang digunakan adalah laporan tahunan 2016-2020 pada 7 (tujuh) bank umum syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak SPSS 23, meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian mediasi dengan metode *causal step* dan *sobel test*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital*, *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *maqashid* syariah dan *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap *maqashid* syariah. Kemudian berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *causal step* dan *sobel test*, *intellectual capital* memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap *maqashid* syariah.

**Kata Kunci :** *Corporate Governance*, *Kinerja Maqashid Syariah*, *Intellectual Capital*.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze and determine the influence of corporate governance (CG) on the performance of sharia maqashid with intellectual capital (IC) as a mediation variable in Islamic commercial banks. Intellectual capital (IC) is measured by Value added Intellectual Coefficient (VAIC), good corporate governance (GCG) is measured through self-assessment.*

*The population in this study was Bank Umum Syariah Indonesia from 2016 to 2020. The method used is the 2016-2020 annual report on 7 (seven) Islamic commercial banks. The type of data used is secondary data. The data analysis technique used in this study is the SPSS 23 software, including descriptive statistical analysis, classical assumption testing, multiple regression analysis, and mediation testing with causal step and sobel test methods.*

*The results of the analysis show that corporate governance has a negatif effect on intellectual capital, corporate governance has no effect on maqashid sharia and intellectual capital has a significant effect on maqashid sharia. Then based on the results of the analysis using the causal step method and sobel test, intellectual capital mediates the influence of corporate governance on sharia maqashid.*

***Keywords : Corporate Governance, Maqashid Syariah Performance, Intellectual Capital.***



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI AKUNTANSI SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Indah Pratiwi  
NPM : 1851030209  
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Mei 2022  
Penyusun



**Nurul Indah Pratiwi**  
**NPM. 1851030209**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI AKUNTANSI SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

## PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : Analisis *Corporate Governance* Terhadap  
*Kinerja Maqasid Syariah* dengan *Intellectual  
Capital* Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank  
Umum Syariah Periode 2016-2020  
**Nama** : Nurul Indah Pratiwi  
**NPM** : 1851030209  
**Jurusan** : Akuntansi Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan  
Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.**  
**NIP. 197602022009122001**

**Ersi Sisdiyanto, M.Ak., CSRP**  
**NIP. 198611102019031012**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**A. Zuliansyah, M.M.**  
**NIP. 198302222009121003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat: Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131*  
*Telp.(0721)704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"Analisis Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020"* disusun oleh **Nurul Indah Pratiwi, NPM: 1851030209**, Program Studi: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Any Eliza, M.Ak.**

.....

**Sekretaris : Alif Rakhman Setyanto, M.E**

.....

**Penguji I : Ahmad Zuliansyah, M.M.**

.....

**Penguji II : Dr. Evi Ekawati, M.Si**

.....

**Penguji III : Ersi Sisdianto, M.Ak., CSR.P.**

.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Tulung Sayakti, S.E., M.M., Akt, C.A.**



## MOTTO

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

﴿ الْمُسْتَقِيمِ ﴾

*181-182. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.*

**(Q.S. Asy-Syu'ara' : 181 – 182)**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunianya. Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah terselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tuaku, dua orang hebat dalam hidup saya Bapak Maman dan Ibu Batin Ratu yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.
2. Kakak dan adik ku tercinta, Febrian Rendra Perdana, Dwi Martin Andari, Tri Cahya Kunia Lestari, dan Afkar Panca Wibowo, terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi, dan senantiasa mendo'akan kesuksesanku.
3. Sahabat-sahabatku, Vinda Riastiwi A, Atikah Ayu L, Rani Safitri, Resta Octavia, Nyanyu Mita P, Berliana Hajariah M, Ferlyyana, Izi Ayu P, Brigita Meriana, Veby Fristri, Lisna Aryani, Ajeng Yuli, Triyanti, M. Agil dan Andika, yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan sejak awal kuliah hingga membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Akuntansi Syariah C dan seluruh teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 18.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat untuk menuntut ilmu, dan memberikan pengalaman yang sangat berharga.
6. Pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nurul Indah Pratiwi, lahir pada tanggal 14 Juni 1999 di Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Anak ke-empat dari Bapak Maryaman dan Ibu Batin Ratu. Penulis memiliki tiga orang kakak dan 1 adik laki-laki yang bernama Febrian Rendra Perdana, Dwi Martin Andari, Tri Cahya Kurnia Lestari dan Afkar Panca Wibowo. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. TK Trisula Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2005.
2. SD Negeri 1 Palapa TanjungKarang Pusat Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2011.
3. SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2014.
4. SMA Negeri 4 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Jurusan Akuntansi Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020”** dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA., CERA., CMA., ASEAN selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Ibu Evi Ekawati, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik satu terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ersi Sisdiyanto, M.Ak., CSRP selaku pembimbing dua yang dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Maryaman da Ibu Batin Ratu yang selalu memberikan nasihat dan do'a baik yang tiada henti kepada penulis.
8. Terimakasih untuk diri sendiri karena telah berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 30 mei 2022



**Nurul Indah Pratiwi**

**NPM. 1851030209**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	14
H. Sistematika Penulisan.....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Landasan Teori .....	23
1. <i>Signalling Theory</i> .....	23
2. <i>Stakeholder Theory</i> .....	24
3. <i>Corporate Governance</i> .....	26
4. <i>Maqashid Syariah</i> .....	37
5. <i>Intellectual Capital</i> .....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	45
C. Hipotesis Penelitian.....	45

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	51
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	51
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
1. Populasi.....	51
2. Sampel .....	52
3. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Definisi Operasional Variabel .....	54
E. Teknik Analisis Data .....	60
1. Uji Asumsi Klasik.....	60
a. Uji Normalitas.....	60
b. Uji Multikolinearitas .....	61
c. Uji Heteroskedastisitas.....	61
d. Uji Autokorelasi.....	62
e. Uji Linearitas.....	62
2. Analisis Regresi Berganda.....	63
a. Analisis Substruktur Persamaan 1.....	63
1) Persamaan Regresi Berganda .....	63
2) Uji F Hitung .....	63
3) Uji T Hitung .....	64
4) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
b. Analisis Struktur Persamaan 2 .....	66
1) Persamaan Regresi Berganda .....	66
2) Uji F Hitung .....	66
3) Uji T Hitung .....	68
4) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
c. Uji Mediasi.....	69
1) Casual Step.....	70
2) Sobel Test.....	72
d. Perhitungan Pengaruh .....	73

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	75
B. Hasil Analisis Data .....	76
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	76
2. Uji Asumsi Klasik.....	77

3. Analisis Regresi Berganda.....	85
4. Uji Mediasi .....	92
5. Perhitungan Pengaruh.....	95
C. Rekapitulasi Penelitian .....	96
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	97

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	14
3.1	Tabel Populasi Penelitian .....	52
3.2	Matriks Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> .....	55
3.3	Rasio Kinerja <i>Maqashid Syariah Index</i> .....	55
3.4	Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen.....	56
4.1	Tabel Statistik Deskriptif Variabel GCG, MSI, DAN IC .....	76
4.2	Tabel Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Persamaan 1.....	78
4.3	Tabel Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Persamaan 2.....	79
4.4	Tabel Uji Multikolinearitas Tolerance dan VIF Persamaan 2 ...	80
4.5	Tabel Uji Heteroskedastisitas Uji White Persamaan 1 .....	81
4.6	Tabel Uji Heteroskedastisitas Uji White Persamaan 2 .....	81
4.7	Tabel Uji Autokolerasi Durbin-Watson Persamaan 1 .....	82
4.8	Tabel Uji Autokolerasi Durbin-Watson Persamaan 2 .....	83
4.9	Tabel Uji Linearitas Lagrange Multiplier Persamaan 1.....	84
4.10	Tabel Uji Linearitas Lagrange Multiplier Persamaan 2.....	84
4.11	Tabel Uji F Persamaan 1.....	85
4.12	Tabel Uji t Persamaan 1.....	86
4.13	Tabel Koefisien Determinasi Persamaan 1 .....	87
4.14	Tabel Uji F Persamaan 2.....	88
4.15	Tabel Uji t Persamaan 2.....	89
4.16	Tabel Koefisien Determinasi Persamaan 2.....	91
4.17	Tabel Koefisien GCG terhadap VAIC.....	93
4.18	Tabel Koefisien VAIC terhadap MSI .....	94
4.19	Tabel Koefisien VAIC terhadap MSI .....	94
4.20	Tabel Koefisien VAIC terhadap MSI .....	94
4.21	Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian.....	96

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	45
4.1 Pengaruh GCG terhadap MSI dengan dimediasi VAIC.....	92
4.2 <i>Sobel Test</i> .....	94





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, mempermudah dan memperjelas makna untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami permasalahan dan mengembangkan judul proposal ini, maka perlu dipertegas judul yang saya ambil, yaitu: **“Analisis Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020”**

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. **Corporate Governance** yaitu adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, yang dikemukakan oleh *Forum of Corporate Governance for Indonesia-FCGI* (2001).<sup>1</sup>
2. **Maqashid Syariah** adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada hamba-hamba Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, baik memperolehnya itu melalui cara mendatangkan manfaat atau melalui cara menolak mudharat atau bahaya yang akan menimpa para hamba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jojok Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5, no.2 (2009): 103

<sup>2</sup> Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2019), 62.

3. **Intellectual Capital** adalah jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital, costumer capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi.<sup>3</sup>
4. **Variabel mediasi atau intervening** merupakan variabel antara atau mediating yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independent (*predictor*) dengan variabel dependent (*predictond*). Misalnya, untuk menjelaskan bagaimana kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai maka perlu dijelaskan dengan variabel lain yang berada di antaranya, yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi inilah yang akhirnya meningkatkan kinerja pegawai. Pada contoh tersebut, komitmen organisasi ditempatkan sebagai variabel mediasi antara kepuasan kerja dan kinerja pegawai.<sup>4</sup>
5. **Bank Umum Syariah** adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi di suatu negara. Sektor perbankan dinilai dianggap sangat bermanfaat bagi

---

<sup>3</sup> Tjiptohadi Sawarjuwono dan Agustine Prihatin Kadir, "Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5, no. 1 (2003): 35-57, <https://doi.org/10.9744/jak.5.1.pp>.

<sup>4</sup> Dr Mansur Chadi Mursid M.M, *SPSS\_AMOS Analisis Model Persamaan Struktural pada Riset Internasional (Beserta Sistematis Penyajian Data Hasil Analisis)* (Khoirunnisa, 2016: 59)

<sup>5</sup> Drs Ismail Ak MBA, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017), 26.

petumbuhan perekonomian karena perbankan meningkatkan mobilisasi tabungan, meningkatkan efisiensi keuangan, dan mengarah pada inovasi teknologi. Oleh karena itu perbankan berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara. Bertindak sebagai perantara antara pemilik modal dan pengguna modal. Sektor perbankan terus berkembang dan ditandai dengan munculnya industri keuangan baru yaitu perbankan syariah. Industri ini dicirikan oleh fakta bahwa ia tidak menggunakan suku bunga untuk menjalankan bisnisnya dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.<sup>6</sup>

Bank Syariah adalah perantara dan jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan nilai-nilai Islam, utamanya bebas dari bunga (*riba*) dan tidak ada aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), tidak ada hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), memiliki prinsip keadilan, dan hanya memdanai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank bebas bunga adalah istilah yang lebih sempit daripada bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Selain menghindari suku bunga, bank syariah juga berperan aktif dalam maksud dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Beroperasi berdasarkan prinsip syariah menjadikan perbedaan antara transaksi di industri keuangan syariah dengan transaksi industri konvensional. Sektor perbankan syariah semakin dikenal masyarakat sebagai alternatif baru untuk perbankan berbasis bunga. Perkembangan kinerja bank syariah yang hanya diukur dari pertumbuhan aset dan market share, menjadikannya tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai organisasi yang berorientasi pada laba. Tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (*Maqashid* Syariah). Kinerja perbankan syariah tidak

---

<sup>6</sup> Mohamed Goaid dan Seifallah Sassi, *Financial Development and Economic Growth in the MENA Region : What about Islamic Banking Development*, (Institut des Hautes Etudes Commerciales Carthage, 2017), 1-23.

<sup>7</sup> Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005).

hanya dinilai dari profitabilitasnya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan syariah Islam. Pengoperasian bank syariah harus sesuai dengan syariah Islam. Perbankan syariah memiliki tujuan syariah Islam (*Maqashid Syariah*) sehingga apabila pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah tujuan bank syariah akan akurat.<sup>8</sup>

*Maqashid Sharia* merupakan “tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam”. *Maqashid* dapat dilihat dari 2 (dua) bagian, yaitu tujuan *al-Syari* dan tujuan *mukallaf*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Maqashid Syariah Index* yang dikembangkan oleh Mohammed dan Taib menggunakan variabel yang mengarah pada teori *maqashid* syariah Abu Zahrah yang terdiri dari *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah alAdl* dan *Maslahah*. *Maqashid Syariah Index* (MSI) ini dikembangkan karena ketidaksesuaian penggunaan pengukuran kinerja bank konvensional yang menjadikan pemangku kepentingan bank Islam tidak dapat memahami dengan jelas perbedaan yang hendak dicapai oleh bank konvensional dengan bank Islam.<sup>9</sup>

Ternyata penilaian kinerja bank umum syariah selama ini hanya didasarkan rasio-rasio keuangan saja seperti pengukuran kinerja bank konvensional.<sup>10</sup> Bank umum syariah yang berdasarkan prinsip syariah dan keislaman menggunakan metode pengukuran kinerja *maqashid syariah index* (MSI). Oleh karena itu para ahli mengambil tiga tujuan *maqashid* syariah seperti *Tahfidz al-Fard* (Pendidikan Individu), *Iqamah al-adl* (Menegakkan keadilan), dan *jabl al-maslahah*

---

<sup>8</sup> Nesrin Benhayoun dkk., "Islamic Banking Challenges Lie In The Growth Of Islamic Economy Despite Of The Free Interest Loans Policy: Evidences From Support Vector Machine Approach, ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, Vol. 3, no. 1 (2014): 13.

<sup>9</sup> Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.19, no. 2 (2015): 126–136, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

<sup>10</sup> Rizki Amalia, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol.2, no. 1 2020: 46–69, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.22.46-69>.

(Menciptakan keselamatan). Semua bank umum syariah memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mencapai tujuan *maqashid* syariah, namun secara garis besar sudah dapat menjalankan semua tiga tujuan tersebut dengan baik walaupun beberapa bank umum syariah belum mempublikasikan alokasi dana yang menjadi indikator dalam perhitungan *sharia maqashid index* (SMI).<sup>11</sup>

Dengan penggunaan prinsip yang berbeda ini tidak secara langsung mengarah pada penerimaan bahwa kedua jenis bank tersebut berbeda. Memang selama ini sebagian besar penilaian kinerja bank syariah hanya dilihat dari segi finansial saja, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diterapkan, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengukur aspek keuangan sangat penting karena menjadi nilai bagi bisnis dengan memuaskan pemangku kepentingan, tetapi dianggap kurang karena tujuan perbankan syariah dan perbankan konvensional kurang sesuai.<sup>12</sup>

Penelitian Aneu Cakhyaneu menyimpulkan pengukuran kinerja keuangan berbasis *maqashid* syariah dapat diukur dengan menggunakan *sharia maqashid index* (SMI). Rata-rata skor yang diperoleh dari *sharia maqashid index* (SMI) sebagian besar kegiatan operasionalnya telah memenuhi standar pengukuran kinerja berbasis *maqashid* syariah.<sup>13</sup> Menurut banyak penelitian, penggunaan *maqashid* syariah sebagai dasar untuk mengukur kinerja bank harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam syariah manajemen

---

<sup>11</sup> Pandapotan Ritonga dan Adinda Rizky Safitri, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol.2, no. 1 (2021): 993–1007, <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8425>.

<sup>12</sup> D. M. Reni dan A. Cholisini, "Impact of the perception of Islamic bank management on Islamic bank objective to the social and economic performance using Maqāsid al-Sharī 'ah approach," *Developing a Framework for Maqāsid al-Sharī 'ah based Index of Socio-Economic Development*. Yogyakarta: Java, Indonesia, 2014.

<sup>13</sup> Aneu Cakhyaneu, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi)," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.2, No. 2 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>.

perbankan. Manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk menentukan kriteria kinerja yang akan dicapai dengan memanfaatkan *maqashid syariah performance evaluation model* (MPEM) antara lain kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, penyebaran gagasan ilmiah, kesejahteraan dan perhatian publik untuk pemangku kepentingan.<sup>14</sup>

Dalam dua dekade terakhir perbankan syariah telah berkembang sangat pesat baik di negara muslim maupun negara non muslim. Total kekayaan industri perbankan syariah mencapai \$1,451 milyar secara global di tahun 2015 dan di perkirakan akan terus meningkat menjadi \$2,176 milyar pada tahun 2021. Bersamaan dengan berkembangnya industri perbankan syariah, penting bagi manajemen untuk menilai kinerja bank, pemegang saham, pemerintah ataupun oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat pada bank. Dalam mencapai *maqashid syariah* perusahaan perlu menerapkan mekanisme *good corporate governance* (GCG) atau tata kelola keuangan yang baik. Bank Indonesia mendorong agar pengelolaan guna mewujudkan bank syariah yang sehat secara finansial dan sejalan dengan tujuan syariah Islam.<sup>15</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada seperangkat aturan, praktik, dan proses 3 pengendalian perbankan dengan melibatkan penyeimbangan *stakeholder*, seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, investor, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan perusahaan atau bisnis ini berjalan. Indikator *good corporate governance* (GCG) berperan secara tidak langsung dalam pengawasan kepatuhan bank syariah yaitu dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah. Dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen. Dewan komisaris membuat

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.19, no. 2 2015: 128, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

keputusan yang bijaksana dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi yang menjadi prasyarat bagi peningkatan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris. Kehadiran dewan pengawas syariah memegang peranan yang sangat penting dalam mengevaluasi, mengawasi dan mengarahkan kegiatan bank syariah agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai fatwa syariah.<sup>16</sup>

*Corporate Governance* (CG) mulai menjadi topik menarik di Indonesia pada tahun 1998 saat Indonesia mengalami krisis. Salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Banyak bank yang bangkrut (dilikuidasi) karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan bank tersebut antara lain karena belum diterapkannya prinsip-prinsip *corporate governance* (CG) di lingkungan perbankan.<sup>17</sup>

*Corporate Governance* (CG) yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi Islam untuk semua korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah. Disini *Corporate Governance* (CG) mempunyai makna khusus karena ada kesepakatan-kesepakatan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah harus menjadi bagian dari cita paradigmatis pengembangan sistem keuangan dan sistem keuangan Islam yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku usaha dan transaksi.<sup>18</sup>

Isu *corporate governance* (CG) telah menarik perhatian dan perdebatan internasional karena serangkaian

---

<sup>16</sup> Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, Dan Santi Octaviani, "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba Kodriyah," *Jurnal Akuntansi*, Vol.4, No. 2 (2017): 4-5.

<sup>17</sup> Muh Arief Effendi, *The power of good corporate governance: teori dan implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

<sup>18</sup> Frank E. Vogel & Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik* (Nusamedia, 2019).

kegagalan perusahaan dan runtuhnya perusahaan yang dihormati seperti Enron, WorldCom, dan Arthur Andersen. Hal tersebut mengangkat banyak kekhawatiran tentang keandalan pelaporan keuangan dan efisiensi mekanisme pemantauan yang ada dalam perusahaan. Dalam mengomentari skandal ini, berbagai pihak menyatakan bahwa dewan direksi dan komite audit tidak memiliki pengawasan yang baik pada manajemen.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan *good corporate governance* (GCG) telah menjadi kewajiban semua Bank yang beroperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum dan PBI No. 11/33/2009 yang mengatur pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah bank, khususnya bank syariah di Indonesia dapat mengembangkan *Corporate Governance* (CG) yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang meniscayakan *Corporate Governance* (CG) yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut.<sup>20</sup>

Di Indonesia, fenomena *intellectual capital* (IC) mulai berkembang, dan menjadi perhatian setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2010) yang menerangkan aktiva tidak berwujud. PSAK 19 (revisi 2010) mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva non moneter yang dapat

---

<sup>19</sup> Yahya AL-Matari dkk., "Board of Directors, Audit Committee Characteristics and the Performance of Saudi Arabia Listed Companies," *International Review of Management and Marketing*, Vol.2 (2012): 241-251.

<sup>20</sup> Bayu Cahya, "Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7 (2013): 15-28, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art2>.



diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan *administratif*. Namun dalam penjelasannya tidak dinyatakan secara langsung sebagai *Intellectual Capital*. *Intellectual Capital* (IC) memiliki peran dalam menambah nilai perusahaan, sebagaimana telah dijelaskan Islam sangat menghargai orang yang menggunakan intelegtualnya dalam mencapai kesejahteraan (*Falah*). Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya disisi Allah subhanahu Wa ta'ala.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ  
فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ  
الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا  
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah : 11)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nono Hartono, *corporate governance* (CG) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap *intellectual capital* (IC). *corporate governance* (CG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *intellectual capital* (IC) dikarenakan setiap kenaikan 1 satuan nilai pengungkapan *intellectual capital* (IC) akan meningkatkan *maqashid syariah index* (MSI). Hal ini berarti bahwa *intellectual capital* (IC) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap *maqashid syariah index* (MSI). *Maqashid Syariah Index* (MSI) bank syariah di Indonesia dan begitupun sebaliknya.<sup>21</sup>

Menurut Penelitian Ananto Prabowo ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital* (IC) hal tersebut karena belum optimalnya penerapan *corporate governance* (CG) di Indonesia dan masih rendahnya perhatian dari perusahaan mengenai *intellectual capital* (IC) sehingga keberadaan *corporate governance* (CG) semata-mata hanya untuk memenuhi peraturan dari Bapepam dan berfokus pada kinerja operasional perusahaan saja. Sedangkan dengan adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pengungkapan informasi terkait struktur *internal capital* hal ini dimungkinkan karena informasi dipandang tidak relevan bagi mereka para manajemen yang memiliki kepemilikan dalam perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

Penelitian yang meneliti hubungan *good corporate governance* (GCG) dengan kinerja *Maqashid* Syariah adalah penelitian Kholid dan Bachtiar mengemukakan *corporate governance* (CG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *maqashid* Syariah.<sup>23</sup> Sebaliknya penelitian Iftikar Arif Yuri mengemukakan bahwa *corporate governance* (CG) berpengaruh negatif terhadap kinerja *Maqashid* Syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Nono Hartono, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, Vol.10, no. 2 (2018): 259–82, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>.

<sup>22</sup> Ananto Prabowo, "Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan intellectual capital" (Diseratasi, Universitas Sebelas Maret, 2010)

<sup>23</sup> Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, "Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.19, no. 2 (2015): 126–136, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

<sup>24</sup> Iftikar Arif Yuri, "Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg), Dana Syirkah Temporer, Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Umum

Beberapa penelitian terkait *intellectual capital* (IC) yang dikaitkan dengan kinerja *maqashid* Syariah dapat di temukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Syarif Hidayatullah mengemukakan bahwa *intellectual capital* (IC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *maqashid* Syariah.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis *corporate governance* (CG) terhadap kinerja bank umum syariah dengan *maqashid* Syariah. Oleh sebab inilah, penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020.”**

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memandu penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka penulis membatasi masalah pada 7 Bank Umum Syariah, dimana data diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 yang dipublikasikan pada [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, dan beberapa penelitian terdahulu. Maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*), sebagai berikut :

---

Syariah Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), [https://doi.org/10.10.20BAB%20V\\_2018441AKN.pdf](https://doi.org/10.10.20BAB%20V_2018441AKN.pdf).

<sup>25</sup> Syarif Hidayatullah, “Analisis Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Earning dan Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun 2011-2017)” (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 61.

- A. Apakah *Corporate Governance* (CG) Mempunyai Pengaruh terhadap *Intellectual Capital* (IC) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- B. Apakah *Corporate Governance* (CG) Mempunyai Pengaruh terhadap *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- C. Apakah *Intellectual Capital* (IC) Mempunyai Pengaruh terhadap *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
- D. Apakah *Corporate Governance* (CG) Mempunyai Pengaruh terhadap *Maqashid* Syariah dengan *Intellectual Capital* sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Corporate Governance* (CG) terhadap *Intellectual Capital* (IC) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Corporate Governance* (CG) Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Intellectual Capital* (IC) Terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh *Corporate Governance* (CG) Terhadap *Maqashid* Syariah dengan *Intellectual Capital* (IC) sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan bagi bidang keilmuan akuntansi syariah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis *Corporate Governance* (CG) terhadap kinerja *Maqashid Syariah* dengan *Intellectual Capital* (IC) sebagai variabel mediasi.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis  
Menambah dan memperluas pengetahuan mengenai analisis *Corporate Governance* (CG) terhadap kinerja *Maqashid Syariah* dengan *Intellectual Capital* (IC) sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah.
  - b. Bagi Praktisi  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai tata kelola keuangan pada *Maqashid Syariah* di Bank Umum Syariah, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersangkutan.
  - c. Bagi Bank Umum Syariah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam memprediksi dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mengelola perusahaan terhadap kinerja *Maqashid Syariah* dengan

*Intellectual Capital* (IC) sebagai Variabel Mediasi, serta sebagai langkah antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi kinerja Bank Umum Syariah dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan terhadap maqashid syariah pada periode mendatang.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang ruang lingkupnya hampir sama. Namun variabel, objek, periode waktu yang digunakan berbeda sehingga terdapat banyak hal yang tidak sama yang dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/ analisis	Hasil Penelitian
1.	Leni Nur Pratiwi dan Setiawan (2019)	Pengaruh implementasi <i>good corporate governance</i> dan <i>Maqashid al-syariah</i> terhadap profitabilitas Pada bank umum syariah	Kuantitatif/ Analisis Regresi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Tidak ada pengaruh jumlah anggota komite audit, komisaris independen, DPS, dan kinerja <i>Maqashid Index Syariah</i> terhadap profitabilitas. Hanya jumlah anggota komite audit, komisaris independen yang memiliki pengaruh tidak langsung

				terhadap ROA melalui kinerja MIS.
2.	Tri Wahyu Oktaven di (2019)	Mewujudkan <i>Maqashid Shariah</i> dengan Menerapkan <i>Good Corporate Governance Bussiness Shariah</i>	Kuantitatif/ Analisis Regresi	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara GGBS dengan <i>Maqashid</i> Syariah. Namun tidak semua Tujuan <i>Maqashid</i> menunjukkan adanya hubungan dengan GGBS. Peneliti hanya dapat membuktikan hubungan antara GGBS dengan Tujuan Keadilan. Oleh karena itu dengan menerapkan GGBS dengan baik maka Tujuan Keadilan akan semakin dapat tercapai. Tujuan Pendidikan dan Kesejahteraan tidak berhubungan dengan GGBS. Hal ini menunjukkan bahwa GGBS tidak berorientasi untuk mencapai Tujuan Pendidikan dan Kesejahteraan. Penelitian ini memiliki sampel yang sedikit, sehingga tidak mampu merepresentasikan</p>

				pengaruh GGBS terhadap <i>Maqashid</i> Syariah secara baik.
3.	Ridwansyah (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017	Kuantitatif/ Analisis Regresi	Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah, jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah, jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah
4.	Anisa Muthia Sari (2021)	Peran <i>Intellectual Capital</i> Dalam Memoderasi Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Maqashid</i> Syari'ah Index Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia Periode 2016-2020	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICG berpengaruh terhadap MSI tetapi <i>sharia compliance</i> tidak berpengaruh. Kemudian <i>intellectual capital</i> memoderasi pengaruh ICG terhadap MSI tetapi tidak memoderasi pengaruh <i>sharia compliance</i> . <i>Islamic corporate governance</i> dan <i>sharia compliance</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>intellectual capital</i>



				dan <i>Intellectual capital</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>maqashid syari'ah index</i> .
5.	Yusro Rahma dan Atiqah (2021)	Modal Intelektual Islam dan Ukuran Perbankan terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>	Kuantitatif/ Analisis Regresi Moderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tambah modal sumber daya berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> pada level 10%. <i>Islamic Banking Value Added of Capital Employed (IBVACA)</i> dan <i>Islamic Banking Value Added of Structure Capital (IBSTVA)</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> . Ukuran perbankan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> . Ukuran perbankan dapat memoderasi pengaruh antara <i>Islamic Banking Value Added of Human Capital (IBVAHU)</i> dan kinerja <i>maqashid syariah</i> .
6.	Nurdianah Indah	Pengaruh <i>Corporate</i>	Kuantitatif/ Analisis	Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa

	dan Sri Handayani (2017)	<i>Governance Terhadap Intellectual Capital Disclosure</i>	Regresi	hampir sebagian besar penerapan struktur <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>
7.	Muamar Nur Kholid and Arief Bachtiar (2015)	<i>Good Corporate Governance dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia</i>	Kuantitatif/ Analisis Regresi	Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> bank syariah, jumlah komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> bank syariah, jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> bank syariah.
8.	Iftikar Ari Yuri (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> , Dana Syirkah Temporer, dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Umum	Kuantitatif/ Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i> .

		Syariah di Indonesia		
9.	Putri Asmiati Cahya dan Rohma wati usumani ngtias (2020)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah	Kuantitatif/ Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Islamic Corporate Governance</i> secara parsial tidak mampu memengaruhi kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> . Sementara itu, <i>Intellectual Capital</i> secara parsial mampu memengaruhi secara positif dan signifikan pada kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> . Secara simultan, hasilnya menunjukkan bahwa ICG dan IC berpengaruh pada <i>Maqashid Shariah Index</i> . Pada hasil tersebut, ICG berpengaruh negatif dan IC berpengaruh positif terhadap kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> .
10.	Zanuba Shohifatul Amalia (2021)	Analisis Kinerja <i>Maqashid Syariah Indeks</i> Dan <i>Good Corporate Governance</i>	Kuantitatif/ Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Maqashid Syariah Indeks</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara

		Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia		parsial terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Namun, <i>Maqashid</i> Syariah Indeks dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia sebesar 14,3%.
11.	Nono Hartono (2018)	Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) dan <i>Intellectual Capital</i> (IC) terhadap <i>Maqashid Syariah</i> <i>index</i> s (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia	Kuantitatif/ Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Variabel ICG berpengaruh positif dan Signifikan terhadap MSI bank syariah di Indonesia. (2) Variabel IC (iB-VAIC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap MSI bank syariah di Indonesia.
12.	Syarif Hidayatullah (2019)	Analisis Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	Kuantitatif/ Analisis Regresi Linear Berganda	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa <i>Intellectual Capital</i> Berpengaruh Negatif terhadap Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah.

		Pencapaian <i>Earning</i> dan <i>Maqashid</i> Syariah Perbankan		
13.	Diky Satria (2020)	Analisis <i>corporate</i> <i>governance</i> terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah terhadap <i>intellectual</i> <i>capital</i> sebagai variabel mediasi pada bank umum syariah periode 2014-2018	Kuantitatif/ Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>intellectual capital</i> , <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>maqashid</i> syariah dan <i>intellectual capital</i> berpengaruh negatif terhadap <i>maqashid</i> syariah. <i>Intellectual capital</i> memediasi pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>maqashid</i> syariah

## H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Skripsi yang dibuat oleh penulis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara terperinci.

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian yang meliputi *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*, *Corporate Governance*, *Maqashid Syariah*, *Intellectual Capital*, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab ini menguraikan tentang waktu dan penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini peneliti memaparkan hasil tentang deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Signalling Theory*

Teori Sinyal (*signaling theory*) dicetuskan pertama kali oleh Michael Spence dalam penelitiannya yang berjudul *JobMarket Signalling*. *Signaling theory* merupakan salah satu pilar dalam memahami manajemen keuangan diperusahaan, khususnya perusahaan perbankan syariah. Sinyal ini berupa informasi yang menggambarkan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh bank syariah merupakan hal yang penting, karena akan berdampak terhadap keputusan investasi pihak diluar bank syariah.<sup>26</sup>

Teori sinyal memfokuskan pada subtansi informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal. Dimana Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan investasi di pasar sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Teori ini juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Joel F. Houston, *Manajemen keuangan. Buku 2 / Eugene F. Brigham; Joel F. Houston; alih bahasa Herman Wibowo; Dodo Suharto* (Penerbit Erlangga, 2001). 36

<sup>27</sup> Natasya Kurniadi Lukiman dan Yudith Dyah Hapsari, "Analisis Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2017," *Prosiding Working Papers Series In Management* 10, no. 2 (30 November 2018), <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/WPM/article/view/1208>.

Informasi yang telah dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor terkait pengambilan keputusan investasi. Sehingga informasi pengumuman tersebut bersifat positif atau negatif yang membuat pasar menjadi bereaksi. Dengan adanya teori signal ini dapat membantu mempengaruhi tata kelola keuangan di suatu lembaga bank syariah di Indonesia, yang dilihat dari sinyal yang diberikan sebuah bank syariah kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak bank syariah dapat mengelola aset yang dimilikinya secara efisien.

## 2. *Stakeholders Theory*

Teori ini menjelaskan bentuk pemeliharaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholder* yang mencakup aktivitas-aktivitas manajemen yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian melakukan pelaporan informasi-informasi terkait aktivitas tersebut kepada pihak *stakeholder*. Lebih lanjut Dwie Santi, menjelaskan bahwa Informasi- informasi disini baik mencakup kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual maupun informasi lebih diatas permintaan *stakeholder* untuk memenuhi ekspektasi yang diakui oleh *stakeholder*. Tujuan dari teori ini melainkan untuk memberikan keleluasaan bagi manajer dalam rangka mengelola perusahaan untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan serta mengurangi dampak kerugian yang dapat dialami perusahaan.<sup>28</sup>

Dalam konteks untuk menjelaskan hubungan *intellectual capital* (VAIC<sup>TM</sup>) dengan kinerja keuangan perbankan syariah, teori *stakeholder* diyakini dapat menjelaskan sebab akibat dari

---

<sup>28</sup> Santi Dwie Lestari, Hadi Paramu, Dan Hari Sukarno, "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syaria'ah di Indonesia," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol.20, No. 3 (2016): 346-66, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.64>.



keduanya. Teori *stakeholder* menyatakan *value added* adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh *stakeholders*. *Value added* yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan return yang dianggap ukuran oleh *stakeholder*, sehingga dengan demikian keduanya (*Value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.<sup>29</sup>

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu para manajer korporasi memahami lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif mengelola hubungan yang ada dalam lingkungan perusahaan mereka. Namun, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dampak dari kegiatan mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Faktanya, inti dari semua teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka. Dalam konteks untuk menjelaskan tentang konsep *Intellectual Capital* (IC), teori *stakeholder* harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etika (moral) maupun bidang manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*.

Ketika seorang manajer mampu mengelola organisasi secara optimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, berarti manajer tersebut telah memenuhi aspek etika dari teori ini.

---

<sup>29</sup> Ihyaul Ulum, *Intellectual capital: Konsep dan kajian empiris* (Graha Ilmu, 2009).

Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini mencakup pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*), maupun *structural capital*. Pengelolaan yang baik dari semua potensi tersebut akan menciptakan *value added* bagi perusahaan, yang kemudian dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan *stakeholder*.

Berdasarkan uraian di atas, teori ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya pemangku kepentingan atau *stakeholders* menaruh kepercayaan penuh kepada manajer untuk dapat mengelola *intellectual capital* dengan baik. Kepercayaan ini dapat mendorong pengelolaan *intellectual capital* melalui penciptaan *value add* yang dapat memberikan dampak yang baik melalui hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki rasa saling percaya antara pemangku kepentingan dan manajer untuk memenuhi kepentingan masing-masing guna mengembangkan perusahaan melalui efisiensi operasional yang optimal dan transparansi laporan dari kinerja tersebut.

### 3. *Corporate Governance*

*Corporate Governance* (CG) telah menjadi salah satu isu yang paling di soroti dalam dunia bisnis saat ini.<sup>30</sup> Serangkaian kegagalan perusahaan besar dan rentetan krisis ekonomi selama 20 tahun terakhir telah menimbulkan banyak pertanyaan dan memusatkan perhatian pada isu-isu terkait tata kelola perusahaan,

---

<sup>30</sup> Mohamed Basuony, K. Ehab, dan Prof-Dr-Ahmed Al-Baidhani, "The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance: Evidence from the Arabian Peninsula," *SSRN Electronic Journal*, Vol.11 no.2 (2015):14, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2657587>.

terutama bagi lembaga keuangan.<sup>31</sup> Skandal besar yang terjadi dalam bisnis kelas dunia seperti enron. Lehman Brothers disebabkan oleh gagalnya penerapan *corporate governance* (CG). Lemahnya penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perbankan dan ketidak efektifan peranan dalam komisaris, komite audit, pengendalian internal, serta komisaris independen bahkan auditor telah menyebabkan terjadinya skandal yang mengakibatkan kegagalan dan kebangkrutan bank.<sup>32</sup>

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja bank tapi juga dapat meningkatkan kinerja bank tapi juga dapat meningkatkan stabilitas dari system keuangan dan memberikan manfaat dalam berkontribusi mensejahterakan masyarakat. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* (CG) sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan *Cadbury Report* mendefinisikan *corporate governance* (CG) sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.<sup>33</sup>

Dengan adanya definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* (CG) adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan

---

<sup>31</sup> Samir Srairi, "Corporate Governance Disclosure Practices and Performance of Islamic Banks in GCC Countries," *Journal of Islamic Finance*, Vol. no.2 (2015): 1–17, <https://doi.org/10.12816/0024085>.

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Sulistyowati dan Fidiana Fidiana, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol.6 no. 1 (2017): <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/670>.

*stakeholders* sehingga bisa menciptakan nilai tambah bagi suatu perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* (GCG) telah diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Menurut KNKG terdapat 5 (lima) asa GCG yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>34</sup>

**a. *Transparency***

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dimudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur maupun pemangku kepentingan lainnya.<sup>35</sup>

**b. *Accountability***

Bank syariah harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bank syariah harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkisambungan.<sup>36</sup>

**c. *Responsibility***

Bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka

---

<sup>34</sup> Ridwansyah, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 21.

<sup>35</sup> Ibid., 22

<sup>36</sup> Ibid., 23

panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>37</sup>

**d. *Independency***

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG), bank syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing bank syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dana atau melempar tanggung jawab antara satu sama lain.<sup>38</sup>

**e. *Fairness***

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Bank syariah harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank syariah serta membuka akses terhadap internal sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Selain itu bank syariah juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

<sup>39</sup>

Dalam industri perbankan syariah penerapan *good corporate governance* (GCG) telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Peraturan ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat

---

<sup>37</sup> Ibid., 23

<sup>38</sup> Ibid., 23

<sup>39</sup> Ibid., 24

dengan adanya upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa bank syariah wajib menerapkan good corporate governance dalam segala kegiatan usahanya.<sup>40</sup>

Bank wajib melaksanakan *good corporate governance* (GCG) pada setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good corporate governance* (GCG), bank diwajibkan secara berkala melakukan *Self Assessment* secara komprehensif terhadap kekurangan dalam implementasinya, bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.<sup>41</sup>

*Self Assessment* merupakan suatu penilaian diri yang dinilai dalam suatu perusahaan dengan menggunakan 11 aspek kriteria dengan bobot tertentu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs Tahun 2010.<sup>42</sup>

11 kriteria tersebut yakni:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan bobot 12,50%
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan bobot 17,50%
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite dengan bobot 10,00%
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan bobot 10,00%.
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan bobot 5,00%

---

<sup>40</sup> Ibid., 25

<sup>41</sup> Surat Edaran No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diakses 14 Maret 2022, <https://www.regulasip.id/book/12580/read>.

<sup>42</sup> Hamdani, *Good corporate governance: tinjauan etika dalam praktik bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 82.

- f. Penanganan Benturan Kepentingan dengan bobot 10,00%
- g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dengan bobot 5,00%
- h. Penerapan Fungsi audit Intern dengan bobot 5,00%
- i. Penerapan Fungsi audit Ekstern dengan bobot 5,00%
- j. Batas Maksimum penyaluran dana dengan bobot 5,00%
- k. Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan, laporan *good corporate governance* (GCG) dan Pelaporan Internal dengan bobot 15,00%

Berikut penjelasan mengenai tugas dan fungsi faktor-faktor yang termasuk dalam kriteria penilaian aspek dalam *good corporate governance* (GCG) yakni:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (GCG). Namun demikian Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
  - 1) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja baik bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - 2) Memastikan bahwa KKPD telah menjalankan tugas secara konsekuen dan konsisten.
  - 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran saran yang disampaikan KKPD.

- 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana yang ditemui oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern).
  - 5) Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang penyaluran dana.
  - 6) Menetapkan anggota-anggota KKPD dan KPD.
  - 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
    - a) Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan.
    - b) Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang dibelikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah tertentu.
    - c) Penyaluran dana dalam pengawasan khusus dan penyaluran dana bermasalah.
    - d) Penyimpangan dan pelaksanaan tugas KKPD.
    - e) Temuan-temuan penting dalam penyaluran dana yang dilaporkan oleh SKAI.
    - f) Pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
    - g) Penyimpangan/pelanggaran ketentuan penyaluran dana.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Ketentuan mengenai Komite Audit BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2013 pasal 70 menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif, serta berfungsi



untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.<sup>43</sup>

Tujuan dibentuk Komite Audit adalah sebagai berikut ini:<sup>44</sup>

- 1) Pelaporan keuangan. Dalam hal ini direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern. Komite melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.
- 2) Manajemen risiko dan kontrol. Dalam hal ini, komite audit memberikan pengawasan independent atas proses manajemen risiko dan kontrol.
- 3) Tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, komite audit memberi pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi berikut ini:<sup>45</sup>
  - a) Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
  - b) Menciptakan iklim disiplin dan control yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
  - c) Memungkinkan anggota yang non eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
  - d) Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan tempat pokok-

---

<sup>43</sup> Arum Ardianingsih, *Audit Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 44.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 45-46.

pokok persoalan penting yang sulit dilaksanakan dan dikemukakan.

- e) Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memperhatikan dengan efektif.
  - f) Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
  - g) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol intern yang lebih baik.
- d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.
- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dan tersebut berkaitan dengan syaria"ah Islam.
  - 3) Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsure syariah.
  - 4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.
  - 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan Jasa.

Pemenuhan prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan

universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.<sup>46</sup>

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana konflik kepentingan seseorang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

f. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan Bank adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.<sup>47</sup>

Pokok-pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum adalah:<sup>48</sup>

1) Fungsi Kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Fungsi

---

<sup>46</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan Jasa, Pasal 2 ayat (2)

<sup>47</sup> Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx>. (diakses 15 Maret 2022)

<sup>48</sup> Ibid.

- kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui kordinasi dengan satker terkait.
- 2) Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
- g. Penerapan Fungsi Audit Intern dan Ekstern

Para *internal* dan *eksternal auditors* sesungguhnya turut memainkan peranan penting dalam kerangka penegakan *corporate governance* (CG) sehingga direksi harus memandang sebagai unsur penting yang memberikan masukan-masukan yang kritis terhadap langkah-langkah yang ditempuh direksi. Masukan-masukan yang diberikan oleh internal dan eksternal auditors dapat digunakan direksi dalam menilai kebenaran informasi yang disampaikan oleh para senior manager.

Penerapan fungsi dari *internal auditors* itu sendiri ialah sebagai kepanjangan tangan dari peranan direksi dalam menjalankan fungsi *risk management policy*. *Auditors* harus menjalankan peranannya sebagai independent appraisal dalam menetapkan sejauh mana bank telah memenuhi persyaratan *internal control systems, accounting practices, dan informing systems*.

Sedangkan Peranan *exsternal auditors* yang utama terletak pada melakukan evaluasi atas *risk-based financial information process*, di sini *external auditors* harus menjalankan peranannya itu melalui pendekatan *risk-oriented* dan tidak lagi sekedar menyusun *traditional balance sheet* dan *income statement* semata. Dengan demikian peranan auditor internal maupun eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *good corporate*

*governance* (GCG) yang nantinya dinilai dalam pemberian masukan terhadap direksi.

#### 4. *Maqashid* Syariah

*Maqashid* Syariah, terdiri dari 2 kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* kata yang berarti yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* berarti jalan ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang wajib bagi seorang muslim. Sehingga bisa ditafsirkan jika *maqashid* Syariah ialah prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Lebih lanjut, menurut Sidiq pokok dari *maqashid* Syariah ialah masalah, sebab penentuan syariat dalam Islam muaranya wajib pada kemaslahatan.<sup>49</sup>

Membicarakan tentang *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membatasinya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>50</sup>

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-

---

<sup>49</sup> Wahyuni Sri, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

<sup>50</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.44, no. 118 (2022): 117.

Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>51</sup>

- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih *flexibel*.<sup>52</sup>
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqashid syariah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

Pertama, teori *maqashid syariah al-Syatibi* secara global didasarkan pada dua hal yaitu *masalah ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).<sup>54</sup> Kedua, Teori *maqashid syariah* Ibnu Ashur secara global didasarkan

---

<sup>51</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64-66.

<sup>52</sup> Moh Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

<sup>53</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Journal de Jure*, Vol.6, no. 1 (2014), 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 33

pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* dengan menggunakan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lib*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalahah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalahah bagi umat, masalahah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.<sup>55</sup>

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

*Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syariah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap *maqashid syariah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>56</sup>

Pendapat Abu Zahrah menyatakan tujuannya diturunkan *maqashid syariah* yakni<sup>57</sup> :

- a. Pendidikan bagi setiap individu tujuannya pendidikan untuk manusia yaitu supaya umat muslim dapat

---

<sup>55</sup> Ibid., 1

<sup>56</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.44, no. 118 (2022): 119-120

<sup>57</sup> Busyro, *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 12.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1217954>.

menjadi sumber kebajikan, bukan malah menjadi sumber keburukan untuk lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut bisa wujud dengan beragam ibadah yang sesuai syariat, kesemuanya itu maksudnya guna kesucian jiwa dan mengkokohkan kesetiakawanan sosial. Berbagai ibadahnya itu bisa membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran ataupun penyakit yang menempel dalam hati manusia sehingga akan terbangun situasi saling mengasihi tidak lantas saling mendzalimi dan keji di antarasesama muslim.

- b. Menegakkan keadilan maksud adil disini ialah adil bagi seluruh pihak dengan tidak memandang perbedaan agamanya. Setiap muslim wajib bertindak adil terhadap seagamanya maupun terhadap non muslim. Hal tersebut tertuang dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا  
ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ  
مَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah/5 : 8)

- c. Menghasilkan kemaslahatan maksud masalah dalam Islam ialah yang terkait kepentingan publik, tidak mengkhususkan golongan tertentu. Hal tersebut



berlandaskan pada perlindungan akan lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Bahwasannya inti daripada teori *maqashid syariah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Segala aktivitas seorang muslim harus didasarkan pada syariah Islam tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat muslim, bank yang merupakan komponen vital dari kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada syariah Islam, yang sering disebut sebagai bank syariah atau bank Islam. Syariah Islam memiliki tujuan yang sering disebut sebagai *maqashid syariah*. Menurut Mohammed, Razak dan Taib (2008), tujuan Bank Syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*).<sup>58</sup>

Hal ini dikarenakan tujuan dari bank Islam tidak hanya memaksimalkan laba, namun juga memiliki peran di bidang. sosial. Oleh karena tujuannya tidak hanya memaksimalkan laba, maka pengukuran kinerja dari bank syariah menjadi lebih kompleks. Pengukuran kinerja bank

---

<sup>58</sup> Ridwansyah, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 18.

syariah berbasis maqasid syariah merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari *maqashid* syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015) menggunakan klasifikasi *maqashid* syariah menurut Abu Zaharah (1997) yaitu:

- 1) *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu);
- 2) *Iqamah Al-adl* (menegakkan keadilan);
- 3) *Jaib al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan).

Metode tersebut dibangun dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi dari setiap tujuan syariah, yang selanjutnya dari dimensi-dimensi tersebut ditentukan elemen-elemen yang menunjukkan ketercapaian dari dimensi tersebut.

$$MSI = IK(T1) + IK(T2) + IK(T3)$$

Dimana :

IK (T1) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu pendidikan

IK (T2) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu keadilan

IK (T3) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu kesejahteraan.

## 5. *Intellectual Capital*

*Organisation for Economic Coperation and Development* (OECD) menjelaskan *intellectual capital* (IC) sebagai nilai ekonomi dari dua kategori *intangible asset*, yaitu *organizational (structural capital)* dan *human capital*. *organizational (structural capital)* mengacu pada *system software*, jaringan distribusi, dan rantai pasokan.

---

<sup>59</sup> Ibid., 19.

*Human capital* meliputi sumber daya manusia dalam organisasi (tenaga kerja) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan pemasok. Istilah *intellectual capital* sering diperlakukan sinonim dengan *intangible asset*. Meski demikian, pengertian yang diajukan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyajikan cukup perbedaan dengan meletakkan *intellectual capital* (IC) sebagai bagian yang terpisah dari dasar penetapan *intangible asset*. Dengan demikian, terdapat item-item *intangible asset* yang secara logika tidak membentuk bagian dari *intellectual capital* (IC) suatu perusahaan, seperti reputasi perusahaan. Reputasi kemungkinan bukan merupakan bagian dari *intellectual capital* (IC), tapi akibat dari penggunaan *intellectual capital* (IC).<sup>60</sup>

*Intellectual capital* (IC) adalah nilai total dari suatu perusahaan yang menggambarkan aktiva tidak berwujud perusahaan yang bersumber dari tiga katagori modal manusia, struktural dan pelanggan. *International Federation Of Accountan* (IFAC) mengklarifikasikan *intellectual capital* dalam tiga katagori yaitu *human capital*, *strucrural capital* atau *Organization capital* dan *Relational Capital* atau *Customer Capital*.<sup>61</sup>

- a. *Human Capital*, pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia, hanya saja pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan.
- b. *Structural capital* atau *Organization capital*, kemampuan organisasi atau perusahaan dalam

---

<sup>60</sup> Ahmad Zuliansyah, "Intellectual Capital Disclosure Terhadap Kinerja Perusahaan," *ASAS*, Vol.10, no. 02 (2018): 135–52, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4537>.

<sup>61</sup> Nono Hartono, "Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.10, no. 2 (2018): 262-263, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>.

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan.

- c. *Relational Capital* atau *Customer Capital*, merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya.

Pengukuran *intellectual capital* (IC) dengan metode VAIC (*Value Added Intellectual Coefficient*) untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari 44ndic berwujud yang dimiliki perusahaan. Metode ini untuk mengukur seberapa dan bagaimana efisiensi *intellectual capital* dan *capital employed* dalam menciptakan nilai berdasarkan pada tiga komponen (1) *Human capital*, (2) *Capital employed*, (3) *structural capital*. *Intellectual capital* dengan 44ndicator sebagai berikut: Menurut Ulum, *Value Added Intellectual Capital Coefficients* (VAIC™) adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah (*value added*) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing komponen sumber daya utama. Rumus *intellectual capital* (IC) adalah sebagai berikut<sup>62</sup> :

$$\text{VAIC}^{\text{TM}} = \text{VACA} + \text{VAHU} + \text{STAVA}$$

Dimana:

$\text{VAIC}^{\text{TM}} = \text{Value Added Intellectual Capital}$

$\text{VAIC}^{\text{TM}} = \text{Value Added Intellectual Capital}$

$\text{VACA} = \text{Value Added Capital Employed}$

$\text{VAHU} = \text{Value Added Human Capital}$

---

<sup>62</sup> Ibid., 266.

STVA = *Structural Capital Value Added*


## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu 1 variabel independen, 1 variabel dependen, 1 variabel mediasi. *Corporate Governance* (X) merupakan variabel independen, *Maqashid Syariah* (Y) merupakan variabel dependen, *Intellectual Capital* (M) merupakan variabel mediasi.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## C. Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan teori *stakeholder*, dengan adanya bentuk pemeliharaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholder* yang mencakup aktivitas-aktivitas manajemen yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian melakukan pelaporan informasi-informasi terkait aktivitas tersebut kepada pihak *stakeholder*. Tujuan dari teori ini adalah untuk memberikan keleuasaan bagi manajer dalam rangka mengelola perusahaan untuk

meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan serta mengurangi dampak kerugian yang dapat dialami perusahaan.

Komite Audit bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris memenuhi kewajiban pengawasannya. Komite Audit berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah kegiatan kecurangan seperti penyajian informasi yang tidak akurat dan relevan, dan sebagai alat pengendali mekanisme *corporate governance* (CG) yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan terkait peningkatan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Nono Hartono dan Ulfa Maulida yang menyatakan terdapat pengaruh antara *corporate governance* (CG) terhadap *intellectual capital* (IC).

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1 : *Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Intellectual Capital* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Bank Syariah diharuskan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalkan masalah keagenan. Jensen dan Meckling menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih *principal* di mana agen berpartisipasi sehubungan dengan pendelegasian wewenang dari *principal* untuk pengambilan keputusan terhadap agen. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan maka bank syariah telah melindungi kepentingan para stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan *corporate governance* (CG) yang baik merupakan nilai tambah bagi bank syariah.

Hassan, Rizwan, dan Sohail menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Pakistan. Selain itu Nomran, Haron, dan Hassan meneliti bank syariah di Malaysia dan

menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Mollah dan Zaman juga menemukan bahwa *corporate governance* (CG) berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah bank syariah.

Berdasarkan uraian di tersebut maka hipotesis alternative sebagai berikut :

H2 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 3. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Modal intelektual merupakan pengetahuan yang terdapat dalam suatu perusahaan, namun banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa modal intelektual dapat mengelola keunggulan kompetitif perusahaan. Selain mengelola keunggulan bersaing suatu perusahaan, perusahaan yang mengoptimalkan modal intelektual, terutama terhadap sumber daya manusia maka akan menambah nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Modal intelektual dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang keuntungannya dipengaruhi oleh inovasi dan *knowledge-intensive services*.<sup>63</sup>

Banyak metode pengukuran untuk mengukur *intellectual capital* (IC), salah satunya yang disusun oleh ulum, dimana ulum menggunakan pengukuran modal intelektual dengan *Islamic Intellectual Capital* (IIC), pengukuran *Intellectual Capital* (IC) disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran untuk bank syariah. Formulasi perhitungan antara pengeluaran dan pendapatan bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional.

---

<sup>63</sup> Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim, dan Hafiez Sofyani, "Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.6, no. 1 (2018): 5–18, <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.6>.

Berdasarkan teori *stakeholder* perusahaan yang cenderung membuat stakeholder mereka lebih baik adalah perusahaan yang dapat mempertahankan dukungan dan keterlibatan mereka dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Kinerja perusahaan akan bergantung pada sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya informasi dan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### 4. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah dengan *Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia

*Corporate governance* (CG) bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan *maqashid* syariah. Dengan memiliki pengawasan yang baik, diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, yang dapat mengarah pada peningkatan kinerja *maqashid* syariah bank syariah. Semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena anggota dewan pengawas syariah lebih memiliki pengalaman dan menjalankan tugas pengawasan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* (CG) memiliki peran dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Karena dengan menerapkan *corporate governance* (CG) dapat meningkatkan *intellectual capital* (IC) dan hal ini juga berbanding lurus dengan *Maqashid* syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Syarif Hidayatullah dan Renpi Avita Ria yang menyatakan adanya pengaruh antara *corporate governance* (CG) terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah dengan *intellectual capital* (IC) sebagai variabel mediasi pada bank umum syariah.



Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H4 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqhasid* Syariah dengan *Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dari teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Corporate Governance* (CG) berpengaruh terhadap *Intellectual Capital* (IC) pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>2</sub> : *Corporate Governance* (CG) berpengaruh terhadap Kinerja *Maqhasid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>3</sub> : *Intellectual Capital* (IC) berpengaruh terhadap Kinerja *Maqhasid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>4</sub> : *Corporate Governance* (CG) berpengaruh terhadap Kinerja *Maqhasid* Syariah dengan *Intellectual Capital* (IC) pada Bank Umum Syariah di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Drs Ismail. 2017. MBA. *Perbankan Syariah*. Kencana.
- AL-Matari, Yahya, Abdullah Al-Swidi, Fhbfh Fadzil, dan Ebrahim Al-Matari. 2012 “Board of Directors, Audit Committee Characteristics and the Performance of Saudi Arabia Listed Companies.” *International Review of Management and Marketing* 2.
- Amalia, Rizki. 2020. “Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI).” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, no. 1: 46–69. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i1.22.46-69>.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arum Ardianingsih,. 2021. *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basuony, Mohamed, K. Ehab, dan Prof-Dr-Ahmed Al-Baidhani. 2015. “The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance: Evidence from the Arabian Peninsula.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2657587>.
- Benhayoun, Nesrin, Ikram Chairi, Amina El Gonnouni, dan Abdelouahid Lyhyaoui. 2014. “Islamic Banking Challenges Lie In The Growth Of Islamic Economy Despite Of The Free Interest Loans Policy: Evidences From Support Vector Machine Approach” 3, no. 1: 13.
- Bukhori, Iqbal, dan Rahardja Rahardja. 2012. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI 2010).” *Diponegoro Journal of Accounting* 1, no. 1: 263–74.

Busyro,. 2019. *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media.

Cahya, Bayu. 2013. “Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” Vol.7: 15–28. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art2>.

Cakhyaneu, Aneu. 2018. “Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi).” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2, no. 2: 1–12. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>.

Duski, Ibrahim. 2019. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-ruzz media. <http://repository.radenfatah.ac.id/5277/>.

Dwiridotjahjono, Jojok. “Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia,” t.t., 12.

Effendi, Muh Arief. 2009. “The power of good corporate governance: teori dan implementasi.” *Jakarta: Salemba Empat*.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Undip. <https://onesearch.id/Record/IOS4923.ai:slims-562>.

———. 2004. *Model persamaan struktural: konsep dan aplikasi dengan program AMOS Ver. 5.0*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Goaied, Mohamed, dan Seifallah Sassi. “Financial Development and Economic Growth in the MENA Region : What about Islamic Banking Development,” t.t., 23.

- Hamdani. 2016. *Good corporate governance: tinjauan etika dalam praktik bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartono, Nono. 2018. “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 2: 259–82. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>.
- Hayes, Frank E. Vogel & Samuel L. 2019. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Nusamedia.
- Hidayanti, Hexa Nur. 2017. “Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum syariah di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayatullah, Syarif. 2019. “Analisis Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencapaian Earning dan Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun 2011-2017),” 4 September. <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/92510>.
- Houston, Joel F. 2001. *Manajemen keuangan. Buku 2 / Eugene F. Brigham; Joel F. Houston; alih bahasa Herman Wibowo; Dodo Suharto*. Penerbit Erlangga.
- Juliansyah Noor. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media.
- Kholid, Muamar Nur, dan Arief Bachtiar. 2015. “Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 19, no. 2: 126–36. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>.

Kodriyah, Neneng Sri Suprihatin, dan Santi Octaviani. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba Kodriyah" Vol. 4, no. 2: 6.

Lestari, Santi Dwie, Hadi Paramu, dan Hari Sukarno. 2016. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, Vol. 20, no. 3: 346-66. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.64>.

Lukiman, Natasya Kurniadi, dan Yudith Dyah Hapsari. 2018. "Analisis Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017." *Prosiding Working Papers Series In Management*, Vol. 10, no. 2. <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/WPM/article/view/1208>.

Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Maulida, Ulfa. 2019. "Analisis Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi Periode 2014-2018." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

M.M, Dr Mansur Chadi Mursid. 2016. *SPSS\_AMOS Analisis Model Persamaan Struktural pada Riset Internasional (Beserta Sistematika Penyajian Data Hasil Analisis)*. Khoirunnisa.

Mukri, Moh. 2012. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Padli, M Syaiful, dan Nur Diana. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Sharia, dan Profitabilitas Terhadap

Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017).” *E-JRA*, Vol. 08, no. 01: 13.

Bank Indonesia. 2007. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.” Diakses 15 Maret 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-9-19-pbi-2007.aspx>.

Bank Indonesia. 2011. “Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.” Diakses 15 Maret 2022. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx>.

Prabowo, Ananto. 2010. “Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan intellectual capital,”. <https://doi.org/10/MzAyNjU=/Pengaruh-corporate-governance-terhadap-pengungkapan-intellectual-capital-ananto.pdf>.

Prasetya, Dimas Nurdy, dan Mutmainah Siti. 2011. “Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia.” Skripsi, Universitas Diponegoro.

Ramadhan, Mohammad Iqbal Bagus, Ahim Abdurahim, dan Hafiez Sofyani. 2018. “Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 6, no. 1: 5–18. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.6>.

Reni, D. M., dan A. Cholisini. 2014. “Impact of the perception of Islamic bank management on Islamic bank objective to the social and economic performance using Maqāṣid al-Sharī ‘ah approach.” *Developing a Framework for Maqāṣid al-Sharī ‘ah based Index of Socio-Economic Development*. Yogyakarta: Java, Indonesia.

Ridwansyah. 2018. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ritonga, Pandapotan, dan Adinda Rizky Safitri. 2021. “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, no. 1: 993–1007. <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8425>.

Saendy, Gilang Anies, dan Indah Anisykurlillah. 2015. “Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Modal Intelektual Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.” *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4, no. 3. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3.8309>.

Satria, Diky, Mismiwati Mismiwati, Lidia Desiana, dan Siti Juairiah. 2021 “Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Mediasi.” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* Vol.7, no. 1 : 31–42. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i1.7912>.

Sawarjuwono, Tjiptohadi, dan Agustine Prihatin Kadir. 2003. “Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5, no. 1: 35–57. <https://doi.org/10.9744/jak.5.1.pp>.

Shidiq, Ghofar. 2022. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, no. 118: 117–30.

Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Bumi Aksara.



- Siswanti, Indra. 2016. "Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 07, no. 2. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7023>.
- Srairi, Samir. 2015. "Corporate Governance Disclosure Practices and Performance of Islamic Banks in GCC Countries." *Journal of Islamic Finance*, Vol. 176, no. 3132: 1–17. <https://doi.org/10.12816/0024085>.
- Sri, Wahyuni. 2020. *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan*. Scopindo Media Pustaka.
- "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2018." Diakses 17 Maret 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx>.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, dan Fidiana Fidiana. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol.6, no. 1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/670>.
- Suliyanto, dan Fl. Sigit Suyantoro. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: And., <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104968>.
- "Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS tahun 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah." Diakses 14 Maret 2022. [https://www.jariungu.com/peraturan\\_detail.php?Surat-Edaran-Bank-Indonesia-No--12-13-DPbS--tentang-Pelaksanaan-](https://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Surat-Edaran-Bank-Indonesia-No--12-13-DPbS--tentang-Pelaksanaan-)

Good-Corporate-Governance-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-  
Unit-Usaha-Syariah-&idPeraturan=7009.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good corporate governance*. Sinar Grafika.

Toriquddin, Moh. 2014. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *Journal de Jure*, Vol. 6, no. 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual capital: Konsep dan kajian empiris*. Graha Ilmu.

Yumanita, Diana. 2005. "Bank Syariah: Gambaran Umum." *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*.

Yuri, Iftikar Arif. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg), Dana Syirkah Temporer, Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Umum Syariah Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.. [https://doi.org/10.10.20BAB%20V\\_2018441AKN.pdf](https://doi.org/10.10.20BAB%20V_2018441AKN.pdf).

Zuliansyah, Ahmad. 2018. "Intellectual Capital Disclosure Terhadap Kinerja Perusahaan." *ASAS*, Vol. 10, no. 02: 135–52. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4537>.